



## Perbandingan Antara Suap dan Gratifikasi Terkait Penerapan Pasal 11 dan Pasal 12B UU TIPIKOR

Faiz Aulia Rahman<sup>1</sup>, Irwan Triadi<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

### Article Info

#### Corresponding Author:

Faiz Aulia Rahman

✉ [aurahmanfaiz@gmail.com](mailto:aurahmanfaiz@gmail.com)

#### History:

Submitted: 29-11-2025

Revised: 28-12-2025

Accepted: 31-12-2025

#### Keyword:

Bribery; Gratification; Anti-Corruption Law; Reverse Burden of Proof; Meeting of Mind.

#### Kata Kunci:

Suap; Gratifikasi; UU Tipikor; Pembalikan Beban Pembuktian; Meeting of Mind.

### Abstract

*This study examines the legal distinction and application between bribery under Article 11 and gratification under Article 12B of the Indonesian Anti-Corruption Law. Utilizing a qualitative method with a statute approach, the research analyzes statutory definitions and Supreme Court jurisprudence. Significant ambiguity exists due to overlapping elements, necessitating a clear differentiation between transactional bribery and gratification. The findings reveal that bribery requires a "meeting of mind" and explicit transactional intent. Conversely, gratification functions as disguised bribery, characterized by the absence of a formal consensus and, in specific cases, the application of a reverse burden of proof. Judicial patterns indicate that Article 12B serves as a preventive tool for latent corruption, while Article 11 acts as a repressive instrument for explicit transactions. Consistency in law enforcement is vital for establishing legal certainty and effectively eradicating corruption within the Indonesian legal system. Analysis underscores the critical importance of judicial consistency for justice.*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji perbedaan hukum serta penerapan antara suap berdasarkan Pasal 11 dan gratifikasi menurut Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, riset ini menganalisis definisi statuter serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Ambiguitas signifikan muncul akibat tumpang tindih unsur, sehingga memerlukan pembedaan jelas antara suap transaksional dan gratifikasi. Temuan mengungkapkan bahwa suap membutuhkan "kesepakatan kehendak" dan niat transaksional eksplisit. Sebaliknya, gratifikasi berfungsi sebagai suap terselubung, yang ditandai oleh ketiadaan konsensus formal dan, pada kasus tertentu, penerapan pembalikan beban pembuktian. Pola yudisial menunjukkan bahwa Pasal 12B berperan sebagai sarana preventif korupsi laten, sedangkan Pasal 11 menjadi instrumen represif bagi transaksi langsung. Konsistensi dalam penegakan hukum sangat krusial untuk membangun kepastian hukum serta memberantas korupsi dalam sistem hukum Indonesia secara efektif. Analisis ini menekankan pentingnya konsistensi putusan hakim guna mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat luas di negara hukum ini demi mencapai integritas publik yang lebih baik.



Copyright © 2025 by Legitimacy:  
Journal of Law and Islamic Law.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

 <https://doi.org/10.59066/jolil.v1i2.1935>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi berasal dari dua kata yaitu tindak pidana dan korupsi. Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pada dasarnya istilah *strafbaar feit* ini berasal dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana atau hukum, *baar* diartikan dengan dapat atau boleh, dan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa atau perbuatan. Dengan demikian *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum, artinya perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum).<sup>1</sup>

Penanganan tindak pidana korupsi merupakan suatu tantangan yang kompleks dalam sistem hukum suatu negara. Korupsi memiliki dampak yang merugikan baik bagi negara maupun masyarakat, yang meliputi penyalahgunaan wewenang, pencucian uang, dan manipulasi kebijakan. Untuk mengatasi fenomena ini, banyak negara telah mengadopsi berbagai strategi, termasuk mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (UU Tipikor).

Namun, terdapat permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan hukum terkait tindak pidana korupsi ini. Salah satu permasalahan utama yang ditemui adalah adanya tumpang tindih antara pengaturan tindak pidana suap dan pengaturan tindak pidana gratifikasi dalam undang-undang tersebut. Pasal 12 B ayat (1) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menunjukkan adanya kesamaan unsur dengan Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana suap, seperti Pasal 11, Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c. Hal ini menciptakan kerancuan dalam penegakan hukum, karena perlu pemahaman yang jelas mengenai batasan antara suap dan gratifikasi.<sup>2</sup>

Suap dan gratifikasi, meskipun memiliki perbedaan konseptual, seringkali sulit

---

<sup>1</sup> Slamet Wibowo, "Rekonstruksi Pengaturan Tentang Suap Dan Gratifikasi Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum", *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, Nomor 2, (2024). hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

untuk dibedakan dalam praktiknya. Suap umumnya melibatkan pemberian atau permintaan sesuatu yang bernilai dengan tujuan mempengaruhi seseorang yang memiliki wewenang atau kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu yang merugikan kepentingan umum. Di sisi lain, gratifikasi biasanya diberikan sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan atas layanan atau keputusan yang telah dilakukan oleh seseorang dalam kapasitas resminya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, batasan antara suap dan gratifikasi dapat menjadi kabur, terutama dalam konteks penerimaan hadiah atau fasilitas yang dilakukan oleh pejabat publik.

Kesulitan dalam membedakan antara suap dan gratifikasi ini dapat berdampak pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 12 B ayat (1) yang memiliki kesamaan unsur dengan Pasal 11 terkait suap yang menambah kompleksitas dalam upaya membuktikan suatu tindak pidana. Karena itu, untuk mengoptimalkan penanganan tindak pidana korupsi, diperlukan sebuah kajian mendalam yang dapat mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara suap dan gratifikasi secara lebih terperinci.

Kajian mendalam harus melibatkan berbagai ahli hukum, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya. Pertama, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai definisi dan unsur-unsur yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Kedua, perlu adanya klarifikasi yang lebih tegas mengenai situasi-situasi yang dapat dianggap sebagai tindak pidana suap atau tindak pidana gratifikasi. Ketiga, penerapan pembalikan beban pembuktian yang disebutkan dalam Pasal 12 B ayat (1) juga perlu dijelaskan lebih lanjut, termasuk bagaimana mekanisme pembalikan ini dapat berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum.

Pemberian ataupun hadiah dalam kehidupan sosial pada dasarnya merupakan perbuatan yang lazim dan tidak serta-merta dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, sifat tersebut berubah apabila pemberian atau hadiah ditujukan kepada seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara, dengan maksud untuk memengaruhi keputusan atau kebijakan yang akan atau telah diambil. Dalam konteks demikian, pemberian tersebut tidak lagi bersifat netral, melainkan merupakan upaya untuk memperoleh keuntungan dari kewenangan pejabat yang bersangkutan.

Pada Pasal 12B Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Tindak Pidana Gratifikasi yaitu:<sup>3</sup>

- a. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - 2) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- b. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penjelasan atas pasal 12B tersebut disebutkan yang dimaksud gratifikasi adalah adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>4</sup>

Selain itu dalam Pasal 11 UU Tipikor yang membahas tentang Tindak Pidana Suap: "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya."

---

<sup>3</sup> Hafrida, Hafrida. "Analisis Yuridis terhadap Gratifikasi dan Suap sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7, (2013), hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*

## 2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana perbedaan karakteristik dan unsur-unsur yuridis antara tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dengan tindak pidana gratifikasi dalam Pasal 12B UU Tipikor?
- b. Bagaimana penerapan mekanisme beban pembuktian pada tindak pidana gratifikasi menurut Pasal 12B ayat (1) dibandingkan dengan pembuktian tindak pidana suap pada Pasal 11 UU Tipikor?
- c. Bagaimana pola pertimbangan hakim dalam yurisprudensi Mahkamah Agung terkait penerapan Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor dalam membedakan antara suap transaksional dan gratifikasi sebagai suap terselubung?

## 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini didasarkan pada pemeriksaan pendapat dan doktrin para ahli hukum yang relevan selain peraturan teks peraturan-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Penelitian ini mengkaji dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian hukum, kamus, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah pada penelitian ini.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Tindak Pidana Gratifikasi Dan Suap Menyuiap

Istilah gratifikasi berasal dari bahasa Belanda "*gratificatie*" yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi "*gratification*" yang artinya "pemberian sesuatu/hadiah". *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian gratifikasi atau *gratification* adalah sebagai "*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*" yang dapat diartikan sebagai "sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan".

---

<sup>5</sup> H. Salim Hs. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 87.

Kita terkadang sangat sulit membedakan antara “hadiah (*gift*)” dengan “suap (*bribe*)” ketika berhadapan dengan pejabat. Dari penjabaran di atas, jelas gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan semata. Gratifikasi jelas akan mempengaruhi integritas, independensi, dan objektivitas keputusan yang akan diambil seorang pejabat/penyelenggara negara terhadap sebuah hal.

Di dalam Pasal 12 B Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Kamus Bahasa Indonesia memuat pengertian gratifikasi sebagai pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan. Sedangkan dalam Kamus Hukum, gratifikasi yang berasal dari Belanda, *gratificatie*, atau bahasa Inggrisnya *gratification*, diartikan sebagai hadiah uang. Dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 khususnya dalam Pasal 12 B ayat (1) dijelaskan bahwa pengertian gratifikasi menurut Undang-Undang tersebut yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Prancis) yang artinya adalah “*begging*” (mengemis) atau “*vagrancy*” (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya: “*a piece of bread given to beggar*” (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya, *bribe* bermakna “sedekah” (*alms*), “*blackmail*”, atau “*extortion*” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).

Suap dalam berbagai bentuk banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok, dan

lain sebagainya. Adapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap. Pengertian suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan *risywah*. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Qordhawi mengatakan, suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apa pun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya.<sup>6</sup> Berbeda dengan Qordhawi, suap Menurut Wiyono adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.<sup>7</sup>

Seperti dua sisi mata uang koin, walaupun dilarang dan berbahaya, gratifikasi kerap terjadi dan bisa diterima sama seperti halnya dengan suap-menyuap. Gratifikasi bisa jadi dipersamakan menjadi sebuah tindakan suap bilamana pelaku sebagai penerima telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang berlawanan dengan tugas atau kewajibannya.

Maka dari itu, perbuatan curang ini memerlukan penjabaran yang tepat mengenai apa saja yang dijadikan sebagai alasan maupun penyebab seorang pejabat publik atau penyelenggara negara masih kerap melakukan atau menerima tindakan tersebut.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 12c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa:

- a. Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap jika si penerima Gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
- b. Si penerima gratifikasi melaporkan ke KPK paling lambat 30 (tiga puluh) dari terhitung sejak gratifikasi diterima;

---

<sup>6</sup> Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1997), hlm. 132

<sup>7</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 87.

<sup>8</sup> T. Iskandar, I. S., & Kurniawan, "Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur," *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2 (5): 85.

- c. KPK dalam waktu 30 hari menentukan status gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Gratifikasi menjadi milik negara, jika gratifikasi tersebut diduga sebagai suap. Secara *contrario* gratifikasi menjadi milik penerima jika tidak terkait dengan penyuapan.<sup>9</sup>

Menurut Eddy Omar Syarif, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan bahwa perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.<sup>10</sup>

Bentuk gratifikasi memang sama seperti suap, tetapi tidak memerlukan beban pembuktian atau berupa niat intens yang bertujuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Gratifikasi sejatinya adalah segala bentuk pemberian, baik bernilai besar maupun bernilai kecil, gratifikasi memiliki karakteristik tidak transaksional, sehingga pemberi seolah-olah tidak menginginkan timbal balik apa pun dari penerima, padahal pemberian tersebut diberikan karena melihat posisi ataupun jabatan penerima. Sebagian ahli menyebut gratifikasi sebagai ‘investasi’, upaya mencari perhatian, bahkan ‘suap yang tertunda’ kepada pejabat dengan tujuan dapat mempengaruhi kebijakan dalam jangka panjang. Salah satu contoh tindak pidana gratifikasi ialah dengan tujuan dapat mempengaruhi kebijakan dalam jangka panjang.<sup>11</sup>

Jika secara singkat dijelaskan aspek dari Gratifikasi Pasal 12 B dan Pasal 11 UU Tipikor dapat dilihat dari tabel berikut:

Aspek	Pasal 12B (Gratifikasi)	Pasal 11 (Suap karena Wewenang)
Bentuk pemberian	Gratifikasi (umum, luas, tertutup)	Hadiah/janji (jelas, <i>direct</i> )
Nilai pemberian	≥ Rp10 juta → dianggap suap	Tidak mensyaratkan nilai tertentu
Beban pembuktian	Ada pembalikan beban pembuktian	Beban pembuktian ada pada penuntut
Hubungan pemberian	Cukup “berhubungan dengan jabatan”	Harus “karena kewenangan jabatan”

<sup>9</sup> I. H. Nasution, “Sistem Pelaporan Gratifikasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*2, no. 8 (2021): 13–56

<sup>10</sup> T. B. Maradona, “Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*9, no. 1 (2021): 26–39.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Beban pembuktian niat	Tidak harus ada hubungan langsung	Perlu hubungan kausal tindakan
-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------

---

## 2. Penerapan Dan Pembuktian Pasal 12 B Terkait Gratifikasi Dan Pasal 11 Terkait Suap Pada UU Tipikor

Dalam perkembangannya, hukum positif di Indonesia belum pernah merumuskan secara jelas mengenai definisi suap menyuap. Maka daripada itu rumusan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap..." merupakan kalimat yang multitafsir, karena suap menyuap dirumuskan ke dalam beberapa pasal yang berbeda pada UU Tipikor yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dan untuk masing-masing ketentuan memiliki rumusan delik dan ancaman hukuman yang berbeda.

Pasal 12 B UU Tipikor menyatakan bahwa "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): (b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya." Sedangkan salah satu rumusan mengenai suap menyuap yaitu terkait pada Pasal 11 UU Tipikor ialah yang melibatkan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai penerima suap, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukuman kepada pemberi dan penerima suap tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00. Dengan rumusan tersebut, maka ancaman hukumannya dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.

Gratifikasi sendiri adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Oleh karena itu gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah. Gratifikasi dianggap sebagai perbuatan yang dilarang apabila gratifikasi diberikan karena ada

hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dengan pejabat yang menerima.<sup>12</sup> Adapun kriteria Gratifikasi yang dilarang adalah sebagai berikut:

- a. Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan.
- b. Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.

Dengan adanya kriteria tentang gratifikasi yang dilarang sebagaimana disebutkan di atas, maka gratifikasi itu bisa diartikan ada yang tidak boleh diterima, namun ada juga gratifikasi yang boleh diterima.

Adapun gratifikasi yang tidak boleh diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah sebagai berikut:

- a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
- b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
- c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, *monitoring* dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
- d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari instansi;
- e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
- f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
- h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- i. merupakan hadiah atau *souvenir* bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
- j. merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, *voucher* oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya

---

<sup>12</sup> R. Lalu, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia," *Lex Crimen*8, no. 5 (2019).

- dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
  - l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pejabat/pegawai;
  - m. dan lain sebagainya.

Perbuatan gratifikasi terkadang bermakna sebagai sebuah pemberian yang bersifat sosial dan wajar dalam bermasyarakat. Tetapi pada perkembangannya berubah menjadi dilematis dan berbahaya manakala pemberian tersebut bertujuan mengincar ingatan baik sebagai tabungan jasa di masa depan kepada seseorang. Apalagi kepada mereka yang berpengaruh dan bertugas sebagai penyelenggara negara. Meski tidak ada niat secara langsung dan sifatnya yang cenderung pasif, potensi dari perbuatan ini dapat memancing kerugian yang lebih besar karena bisa mengaburkan nilai keadilan dan objektivitas seseorang penerimanya.<sup>13</sup>

#### **a. Pembuktian dan Penerapan Pasal 12B UU Tipikor terkait Gratifikasi**

Pasal 12B mengatur perbuatan penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam norma ini, gratifikasi diposisikan sebagai suap terselubung, khususnya apabila nilainya mencapai atau melebihi Rp10.000.000.

Unsur-unsur yang Harus Dibuktikan dalam penerapan Pasal 12B, penuntut umum harus membuktikan bahwa:

- 1) Subjek hukum adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- 2) Telah terjadi penerimaan gratifikasi.
- 3) Gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan penerima.
- 4) Gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Apabila nilai gratifikasi  $\geq$  Rp10.000.000, maka berlaku pembalikan beban pembuktian, di mana terdakwa wajib membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap.

Karakteristik Pembuktian;

---

<sup>13</sup> Veny Meilinda, "Dilematis Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi dan Perbedaannya Dengan Suap Menyup: Tindak Pidana Gratifikasi dan Suap Menyup dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Pidana 1*, Nomor 1 (Juli 2025), hlm. 1-9.

- 1) Pembuktiannya bersifat lebih mudah bagi penuntut, karena cukup menunjukkan hubungan dengan jabatan.
- 2) Tidak diperlukan pembuktian adanya kesepakatan eksplisit (*quid pro quo*).
- 3) Penilaian hakim sangat ditentukan oleh konteks hubungan pemberian dan jabatan penerima.

**b. Pembuktian dan Penerapan Pasal 11 UU Tipikor**

- 1) Pada Hakikat Delik: Pasal 11 mengatur tindak pidana suap dalam arti klasik, yaitu penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan penggunaan kekuasaan atau kewenangan jabatan.
- 2) Unsur-unsur yang Harus Dibuktikan oleh Penuntut umum yaitu harus membuktikan:
  - a) Subjek adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.
  - b) Adanya pemberian hadiah atau janji.
  - c) Pemberian itu berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan pelaku.
  - d) Adanya hubungan sebab-akibat antara pemberian dan potensi tindakan tertentu (*quid pro quo*).
- 3) Karakteristik Pembuktian:
  - a) Tidak dikenal pembalikan beban pembuktian.
  - b) Beban pembuktian sepenuhnya berada pada penuntut umum.
  - c) Harus ada indikator kuat mengenai “maksud” dari pemberian.

Implikasi dalam praktik penegakan hukum yaitu pada Pasal 12B lebih sering digunakan ketika pemberian bersifat terselubung, berkelanjutan, atau tidak ada kesepakatan formal. Sedangkan Pasal 11, diterapkan pada perkara yang memiliki struktur transaksi yang lebih jelas antara pemberi dan penerima. Sehingga, penerapan kedua pasal sangat bergantung pada alat bukti komunikasi, alur transaksi dana, dan relasi jabatan antara pelaku dan pihak pemberi.

Pembuktian Pasal 12B menitikberatkan pada relasi antara pemberian dan jabatan, dengan ciri khas adanya pembalikan beban pembuktian atas gratifikasi bernilai besar. Sementara itu, Pasal 11 menekankan hubungan kausal antara hadiah/janji dan penggunaan kewenangan jabatan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa UU Tipikor mengadopsi pendekatan ganda: represif terhadap gratifikasi sebagai suap terselubung dan presisi terhadap suap sebagai transaksi koruptif yang bersifat langsung.

Jika dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan beberapa kasus terkait gratifikasi dan suap menyuap dapat dibandingkan dengan tabel berikut:

No.	Nama Perkara	Pasal yang Diterapkan	Nomor Putusan	Isu Hukum	Pertimbangan Hakim
1	Patrialis Akbar	Pasal 12B UU Tipikor	Putusan MA No. 156 PK/Pid.Sus/2019	Penerimaan uang terkait kewenangan jabatan	Penerimaan uang dianggap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan; berlaku pembalikan beban pembuktian.
2	Akil Mochtar	Pasal 12B UU Tipikor	Putusan MA No. 336 K/Pid.Sus/2015	Penerimaan uang dalam sengketa pilkada	Tidak diperlukan perjanjian eksplisit, cukup ada korelasi antara jabatan dan pemberian.
3	Setya Novanto	Pasal 11 jo. Pasal 55 KUHP	Putusan MA No. 32 K/Pid.Sus/2020	Suap terkait proyek e-KTP	Terbukti adanya hadiah dan keterkaitan langsung dengan kewenangan jabatan.
4	Djoko Susilo	Pasal 11 jo. Pasal 55 KUHP	Putusan MA No. 97 PK/Pid.Sus/2021	Suap proyek simulator SIM	Ditemukan hubungan kausal antara kewenangan terdakwa dan pemberian yang diterimanya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan pola pembedaan yang jelas dalam penerapan Pasal 12B dan Pasal 11 UU Tipikor. Dalam praktik peradilan, penerapan Pasal 12B dan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan perbedaan karakteristik yang tegas. Putusan-putusan pengadilan, seperti dalam perkara Patrialis Akbar dan Akil Mochtar, menegaskan bahwa gratifikasi diperlakukan sebagai

bentuk suap terselubung yang cukup dibuktikan melalui adanya hubungan antara pemberian dan jabatan, disertai penerapan mekanisme pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa. Sebaliknya, dalam perkara Setya Novanto dan Djoko Susilo, majelis hakim menitikberatkan pada pembuktian hubungan sebab-akibat yang konkret antara pemberian dan penggunaan kewenangan jabatan, sehingga menuntut pembuktian yang lebih ketat dari penuntut umum. Pola ini menunjukkan bahwa Pasal 12B berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menutup celah praktik korupsi yang bersifat laten, sedangkan Pasal 11 berperan sebagai instrumen represif terhadap praktik suap yang bersifat transaksional dan eksplisit. Dalam konteks ini, peran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penegak hukum dan Mahkamah Agung sebagai pembentuk yurisprudensi menjadi faktor penting dalam membangun konsistensi penerapan norma anti-korupsi di Indonesia.

### C. KESIMPULAN

Didalam Pasal 12 B Ayat (1) No. 31 Tahun 1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Sedangkan suap menurut Qordhawi adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya. Seperti dua sisi mata uang koin, walaupun dilarang dan berbahaya, gratifikasi kerap terjadi dan bisa diterima sama seperti halnya dengan suap menyuap.

Implikasi dalam praktik penegakan hukum yaitu pada Pasal 12B lebih sering digunakan ketika pemberian bersifat terselubung, berkelanjutan, atau tidak ada kesepakatan formal. Sedangkan Pasal 11, diterapkan pada perkara yang memiliki struktur transaksi yang lebih jelas antara pemberi dan penerima. Sehingga, penerapan kedua pasal sangat bergantung pada alat bukti komunikasi, alur transaksi dana, dan relasi jabatan antara pelaku dan pihak pemberi. Terkait pembuktian Pasal 12B menitikberatkan pada relasi antara pemberian dan jabatan, dengan ciri khas adanya pembalikan beban pembuktian atas gratifikasi bernilai besar. Sementara itu, Pasal 11 menekankan hubungan kausal antara hadiah/janji dan penggunaan kewenangan jabatan. Perbedaan

ini menunjukkan bahwa UU Tipikor mengadopsi pendekatan ganda: represif terhadap gratifikasi sebagai suap terselubung dan presisi terhadap suap sebagai transaksi koruptif yang bersifat langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hafrida, Hafrida. "Analisis Yuridis terhadap Gratifikasi dan Suap sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2013): 1–15. <https://online-journal.unja.ac.id/innovative/article/view/1545>.
- Hs., H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Iskandar, T., I. S., dan Kurniawan. "Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur." *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): 83–102. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10654>.
- Lalu, R. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia." *Lex Crimen* 8, no. 5 (2019): 101–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25828>.
- Maradona, T. B. "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 26–39. <https://doi.org/10.20961/jhpe.v9i1.50367>.
- Meilinda, Veny. "Dilematis Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi dan Perbedaannya Dengan Suap Menyuap: Tindak Pidana Gratifikasi dan Suap Menyuap dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Pidana* 1, no. 1 (2025): 1–9.
- Nasution, I. H. "Sistem Pelaporan Gratifikasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 8 (2021): 1341–56. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i8.209>.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019 (Perkara Patrialis Akbar).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 (Perkara Akil Mochtar).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/Pid.Sus/2020 (Perkara Setya Novanto).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2021 (Perkara Djoko Susilo).
- Qordhawi. *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Bandung: Armico, 1997.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wibowo, Slamet. "Rekonstruksi Pengaturan Tentang Suap Dan Gratifikasi Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara*,

*dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024): 1–12.  
<https://doi.org/10.61276/presidensial.v1i2.29>.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.